

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk di Jambi, telah menjadi salah satu perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa konsekuensi luas bagi masyarakat. Secara sosial, penyalahgunaan narkotika memicu meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan hubungan keluarga, dan disintegrasi sosial. Dari segi kesehatan, narkotika menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang berat, termasuk risiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik secara bergantian. Dampak ekonomi juga tidak kalah signifikan, dengan meningkatnya biaya perawatan kesehatan, hilangnya produktivitas tenaga kerja, dan kerugian negara akibat aktivitas peredaran narkotika ilegal.

Penyalahgunaan serta peredaran narkotika di tengah masyarakat terus mengalami peningkatan yang memprihatinkan dari waktu ke waktu. Gejala ini tampak dari semakin meluasnya wilayah persebaran kasus serta makin beragamnya kalangan pengguna, yang tidak hanya terbatas di kota-kota besar, melainkan telah merambah hingga ke wilayah pedesaan bahkan daerah-daerah terpencil.¹

¹ Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

Tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkoba di Indonesia belum mengalami penurunan, bahkan cenderung berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah narkoba yang dikonsumsi serta meluasnya profil pengguna yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk di antaranya aparat penegak hukum. Mengingat situasi ini telah menjadi masalah serius, maka diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang tegas dan berkelanjutan.²

Narkoba juga sering digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif dalam pengobatan. Meskipun demikian, meskipun untuk tujuan pengobatan, penggunaan narkoba tetap diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dikenai sanksi pidana.³

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berbunyi”

1. Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

² *Ibid.*, hlm. 8.

³ Setiyawati dan Anik Nurcahyati, *Bahaya Narkoba*, PT. Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hlm. 18.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang sangat mengkhawatirkan saat ini tentu memerlukan penanganan yang menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Salah satu program rehabilitasi dan terapi untuk penyalahguna narkoba yang telah dijalankan adalah Program Terapi Rehabilitasi Terpadu (One Stop Center), yang menggabungkan layanan terapi medis dengan rehabilitasi sosial.⁴

Dalam penanganan kasus narkoba, terdapat dualisme pendekatan yang diterapkan, yaitu penegakan hukum melalui hukuman pidana dan pendekatan pemulihan melalui rehabilitasi. Pendekatan pertama, yaitu hukuman pidana, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, terutama yang berperan sebagai pengedar atau bandar narkoba, dengan menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan undang-undang. Pendekatan ini berfungsi sebagai upaya represif untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk peredaran narkoba.

Sementara itu, pendekatan kedua, yaitu rehabilitasi, lebih berfokus pada pemulihan penyalahguna atau pecandu narkoba yang dianggap sebagai korban. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi medis dan sosial agar pelaku dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, dengan rehabilitasi diharapkan mengurangi angka residivisme dan hukuman pidana menegaskan batasan hukum terhadap peredaran narkoba.

⁴ M. Amir P. Ali Imran Duse dkk., *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hlm. 26.

Dalam penanganan terhadap pengguna narkoba yang tertangkap, para ahli dan pemerintah umumnya telah sepakat bahwa pendekatan berbasis kesehatan masyarakat (*public health approach*) perlu diterapkan di Indonesia. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa pengguna narkoba bukanlah pelaku kejahatan, melainkan individu yang menjadi korban dari perilakunya sendiri dan membutuhkan pertolongan. Memberikan hukuman pidana dan memenjarakan mereka bukanlah langkah yang efektif, terutama mengingat di dalam lembaga pemasyarakatan, peredaran narkoba justru masih dapat berlangsung. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi secara medis dan sosial seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba.⁵

Regulasi terkait rehabilitasi bagi pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan mengenai prosedur rehabilitasi yang dapat dilakukan untuk pecandu narkoba, baik yang melalui pelaporan diri sendiri maupun berdasarkan putusan pengadilan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum untuk memfasilitasi pemulihan bagi pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi medis dan sosial, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kehidupan mereka tanpa harus menjalani hukuman penjara.

⁵ Eunike Sri Tyas Suci dkk. *Long and Winding Road Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015, hlm. 14.

Rehabilitasi untuk pecandu narkoba terbagi menjadi dua kategori, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis melibatkan rangkaian pengobatan yang dilakukan secara menyeluruh untuk membantu pecandu mengatasi ketergantungan narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Proses ini bisa dilakukan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atau di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat, dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Selain pengobatan dan/atau rehabilitasi melalui perawatan medis dan/atau rehabilitasi, proses pemulihan untuk pecandu narkoba juga dapat dilakukan oleh lembaga dan masyarakat negara.

Kebijakan hukum di Indonesia menekankan pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sebagai bagian dari upaya pemulihan yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Penyalahguna narkoba sering dianggap sebagai korban, bukan pelaku utama, sehingga penanganannya lebih diarahkan pada pemulihan daripada penghukuman. Hal ini tercermin dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur bahwa penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memutus siklus ketergantungan narkoba, mengurangi stigma sosial, dan memberikan kesempatan kepada penyalahguna untuk kembali produktif di masyarakat. Dengan memprioritaskan rehabilitasi, kebijakan hukum berupaya mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar atau bandar dan perlakuan yang lebih manusiawi

terhadap penyalahguna, yang pada akhirnya dapat mendukung penurunan angka penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan.

Seperti yang diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dihitung sebagai bagian dari masa hukuman. Keputusan untuk menjalani rehabilitasi sebagai alternatif hukuman merupakan keputusan yang diambil oleh hakim, dan durasi rehabilitasi tersebut dihitung sebagai bagian dari total waktu hukuman yang dijatuhkan..⁶

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum dan aspek keamanan, tetapi juga mulai memprioritaskan pendekatan kesehatan dalam penanganan masalah narkotika.⁷ Undang-Undang tersebut mengatur dua jenis akses untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Pertama, akses rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang melapor secara sukarela atau melalui laporan dari keluarga mereka. Kedua, akses rehabilitasi yang diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang bersangkutan..⁸

Studi tentang tindakan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkotika memiliki relevansi penting dalam menilai sejauh mana aparat penegak hukum, khususnya hakim, menerapkan asas keadilan dan prinsip humanisme dalam perkara narkotika. Asas keadilan mengharuskan putusan

⁶ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 166-167.

⁷ Eunike Sri Tyas Suci dkk. *Op.Cit.*, hlm. 129.

⁸ *Ibid.*, hlm. 151.

yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum, tetapi juga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak pelaku sebagai individu. Prinsip humanisme menekankan perlakuan yang bermartabat terhadap penyalahguna narkoba, yang sering kali merupakan korban dari kecanduan. Studi ini dapat mengungkap apakah aparat penegak hukum telah memberikan pertimbangan yang memadai terhadap rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi penyalahguna, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penelitian ini juga menjadi sarana untuk menilai urgensi penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkoba di Pengadilan Negeri Jambi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum. Berdasarkan hal penulis kemukakan dalam latar belakang ini, maka perlu dilakukan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAKAN REHABILITASI DAN PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PELAKU NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkoba di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkoba di Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang urgensi penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkoba di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkoba di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan penulis maupun pembaca secara umum terkait dengan penerapan tindakan rehabilitasi dan penghapusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

b. Secara Akademis

Merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan merupakan proses merangkum sekumpulan data mentah dalam jumlah besar dengan cara memilah atau mengelompokkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang dianggap relevan. Langkah ini bertujuan untuk menghubungkan data yang telah dikumpulkan guna menjawab suatu permasalahan. Melalui tinjauan, dapat ditemukan pola-pola konsisten dalam data yang kemudian dianalisis agar dapat dipahami, diinterpretasikan, dan memiliki makna yang jelas.⁹

2. Tindakan Rehabilitasi dan Penghapusan Pidana

Tindakan rehabilitasi narkoba adalah langkah yang diambil sebagai respons terhadap penyalahgunaan dan kecanduan narkoba, bertujuan untuk memulihkan korban dari ketergantungan tersebut. Rehabilitasi bertujuan untuk mendukung korban penyalahgunaan narkoba dalam memulihkan dan mengembangkan kembali kemampuan fisik, mental, serta sosial mereka. Selain itu, rehabilitasi juga berfungsi sebagai proses perawatan atau pengobatan bagi para pecandu, agar mereka dapat terbebas dari ketergantungan narkoba. Secara umum, rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban ke posisi atau kondisi semula, termasuk mengembalikan nama baik mereka.¹⁰

⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm. 12.

¹⁰ Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana dalam Integritas Keilmuan*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm. 40.

Tindakan rehabilitasi dalam kerangka pelaku narkotika adalah upaya pemulihan bagi penyalahguna atau pecandu narkotika melalui rehabilitasi medis dan sosial untuk mengatasi ketergantungan dan mengembalikan fungsi sosialnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, penghapusan pidana merujuk pada penghindaran pemberian hukuman pidana terhadap pelaku tertentu, seperti pecandu yang melaporkan diri secara sukarela atau melalui keluarganya untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi (Pasal 55 UU Narkotika), dengan tujuan lebih menitikberatkan pada pemulihan daripada penghukuman.

3. Pelaku Narkotika

Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna (pelaku narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika, di satu sisi, memiliki kegunaan sebagai obat dalam bidang medis dan kesehatan serta berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan yang berbahaya jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang memadai dan ketat.

4. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jambi dan berfungsi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan umum. Tugas utama

Pengadilan Negeri adalah untuk "menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan" pada tingkat pertama.¹¹

E. Landasan Teoritis

1. Teori Rehabilitasi

Aliran positif berargumen bahwa pemidanaan sebaiknya difokuskan pada pelaku tindak kejahatan, bukan pada tindakan itu sendiri. Dalam pandangan ini, tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*) kepada pelaku sebagai alternatif hukuman. Pendekatan ini berakar pada keyakinan bahwa pelaku kejahatan adalah individu yang sedang menghadapi masalah kesehatan, sehingga mereka memerlukan perawatan dan pemulihan daripada sekadar hukuman yang bersifat punitif..¹²

Rehabilitasi adalah serangkaian proses untuk pemulihan. Pemberian layanan rehabilitasi yang tepat dan berkualitas dapat memberikan hasil yang positif, seperti mengurangi peredaran narkoba, meminimalkan kerugian negara akibat narkoba, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memulihkan kondisi pelaku. Soeparman menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah fasilitas yang memiliki sifat semi-tertutup, yang berarti hanya orang-orang dengan kepentingan

¹¹ site.pn-jambi.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses pada 06 Maret 2025 pukul 21.00 WIB.

¹² Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

tertentu yang diizinkan untuk mengakses tempat ini. Bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi menyediakan pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang bertujuan agar mereka dapat menghindari penyalahgunaan narkoba di masa depan.

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba berlandaskan pada teori *treatment*, di mana rehabilitasi tersebut merupakan proses pengobatan yang menyeluruh untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemidanaan dalam teori *treatment*, yang bertujuan memberikan perawatan (*treatment*) dan pemulihan (*rehabilitation*) sebagai alternatif dari hukuman. Dalam hal ini, pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang sedang menderita penyakit dan membutuhkan tindakan perawatan serta pemulihan.

Teori rehabilitasi berpusat pada penggunaan pendekatan humanis untuk meningkatkan perilaku pelanggar hukum. Konsep ini menekankan betapa pentingnya pendidikan, terapi, dan dukungan sosial untuk mendukung kembalinya narapidana ke masyarakat. Prinsip utama teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah jika mereka diberi kesempatan dan bantuan yang tepat.

2. Teori Penghapusan Pidana

Dalam hal penghapusan pidana, terdapat dua kategori dasar, yaitu dasar pembeda dan dasar pemaaf. Salah satu dasar penghapusan pidana, yaitu dasar pembeda, mengakibatkan suatu tindakan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga tindakan tersebut menjadi sah atau

diperbolehkan, dan pelakunya tidak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Alasan penghapusan pidana merupakan aturan yang khusus diperuntukkan bagi hakim. Aturan ini menetapkan bahwa dalam situasi tertentu, seorang pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya dikenakan hukuman, dapat dibebaskan dari sanksi pidana.

Pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai apakah ada keadaan tertentu yang tercantum dalam alasan penghapus pidana. Alasan pembeda ini akan menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, meskipun perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang. Jika perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hukum, maka proses pidana tidak akan dilanjutkan.

Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP di antaranya:

- 1) Pasal 48, yang dilakukan dalam keadaan darurat.
- 2) Pasal 49 ayat (1), yang dilakukan karena pembelaan terpaksa.
- 3) Pasal 50, untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 51 ayat (1), untuk menjalankan perintah jabatan.

Pada dasarnya, hukum pidana mencakup serangkaian peraturan yang mengidentifikasi tindakan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana, serta menetapkan sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku perbuatan tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah pedoman atau prosedur yang menetapkan serangkaian langkah dan proses yang terorganisir dengan baik, digunakan untuk mencapai tujuan penelitian secara tepat, sesuai prinsip, dan efektif, mengikuti urutan yang sistematis.¹³

Untuk memahami secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, berikut penulis menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang dimulai dengan menggunakan data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui observasi langsung di lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan serta mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen atau bahan pustaka serta wawancara.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai masalah

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 50.

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

yang sedang berusaha untuk dicari solusinya.¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Pendekatan Teori (*theory approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan pustaka atau sumber data primer merupakan bahan yang sifatnya mendasar yang digunakan dalam kegiatan penelitian.¹⁶ Dalam penelitian hukum, penggunaan bahan hukum primer sangat penting karena dapat memberikan dasar yang kuat dan akurat dalam analisis terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, penggunaan bahan hukum primer juga dapat membantu peneliti dalam mengembangkan konsep dan pemikiran hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal hukum, laporan penelitian, artikel ilmiah, bahan seminar, dan referensi lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai literatur pendukung dalam penelitian hukum.¹⁷

Bahan hukum sekunder mencakup ruang lingkup yang sangat luas, yang meliputi surat-surat pribadi, buku harian, hingga dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa untuk melengkapi bahan hukum tersebut,

133. ¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 86.

wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang yang diteliti atau pihak yang memiliki otoritas dalam topik tersebut dapat diabaikan.¹⁸

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang dibuat oleh pihak ketiga sebagai interpretasi, analisis, atau penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer, tetapi dapat menjadi sumber informasi dan referensi penting dalam penelitian hukum.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber yang memberikan panduan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh, contohnya adalah Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Wawancara

Yaitu dengan bertanya dan menjawab pertanyaan secara langsung kepada responden, menjelaskan pedoman wawancara, dan melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber sebagai sumber informasi, penulis dapat mengetahui tanggapan, pendapat, dan

¹⁸ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 102.

keyakinan dari narasumber yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Dokumen

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan arsip-arsip yang relevan dengan isu yang akan dianalisis.

5. Teknik Penarikan Sampel

Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berfokus pada individu-individu yang memiliki kualifikasi tertentu sebagai informan, terutama yang terkait dengan fungsi dan kewenangannya. Dengan demikian, pemilihan sampel ini mencakup pejabat dan/atau hakim di Pengadilan Negeri Jambi, yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan untuk penelitian..

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan, baik data sekunder maupun data primer, kemudian dikategorikan dalam bentuk yuridis dan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan tanpa menggunakan perhitungan matematis atau sistematis, melainkan dengan mengkaji pernyataan-pernyataan yang menghasilkan data bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis secara sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap bab dibagi menjadi subbab. Hal ini untuk memudahkan dalam membedakan antar bab. Untuk

memberikan gambaran singkat dan agar pembahasan makalah ini lebih fokus dan jelas, penulis menggunakan sistem pembagian pembahasan menjadi:

BAB I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II, Tinjauan Umum, berisi pembahasan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan unsur-unsurnya, mencakup pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dasar-dasar hukumnya, serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. BAB III, Tinjauan Pustaka, membahas tentang pengertian rehabilitasi, tindakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba, serta ketentuan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. BAB IV, Pembahasan, mengulas urgensi penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkoba di Pengadilan Negeri Jambi serta kendala dan upaya dalam penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkoba di Pengadilan Negeri Jambi. BAB V, Penutup, Bagian ini merupakan penutupan yang menyajikan rangkuman dari hasil analisis serta rekomendasi-rekomendasi yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.